BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada Penelitian kali ini Penulis mencoba menyimpulkan tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 di kawasan Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

- Untuk tingkat pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di kawasan Pasar Aur Kuning Bukittinggi adalah **46,51%** sehingga berdasarkan klasifikasi tingkat pemahaman wajib pajak yang ada pada tabel 3.1, dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di kawasan Pasar Aur Kuning Bukittinggi adalah **Tidak Paham**.
- Untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di kawasan Pasar Aur Kuning Bukittinggi adalah **47,53%** sehingga berdasarkan klasifikasi tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada pada tabel 3.2, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di kawasan Pasar Aur Kuning Bukittinggi adalah **Tidak Patuh**.
- Dari hasil yang di dapat, dapat dikatakan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di kawasan Pasar Aur Kuning Bukittinggi berbanding lurus.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dan kendala yang peneliti alami selama melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada kawasan Pasar Aur Kuning Bukittinggi saja, sehingga tidak mampu menunjukan tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap PP 46 di Kota Bukittinggi secara keseluruhan.
2. Sering terjadi penolakan saat membagikan kuisioner kepada responden, karena banyak dari responden yang menganggap pajak adalah hal yang sensitif sehingga tidak bersedia memberikan informasi. Hal ini membuat peneliti hanya mampu mendapatkan 43 responden dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan penelitian antara lain:

1. Bagi Pemerintah

   Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan ajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di pada beberapa kawasan yang berpotensi besar memberikan kontribusi pajaknya seperti salah satunya kawasan Pasar Aur Kuning Bukittinggi, karena masih banyak pemilik UMKM yang belum memahami dan belum semua melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Bagi Pemilik UMKM

   Pemilik UMKM sebaiknya perlu lebih peka terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Juga diharapkan pemilik UMKM untuk dapat meningkatkan pemahaman serta lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama ataupun melanjutkan penelitian ini, hendaknya memperluas ruang lingkup penelitiannya agar hasil yang didapatkan lebih memuaskan. Selain itu, sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu melakukan pendekatan dahulu kepada responden agar nantinya tidak terjadi penolakan dalam penyebaran kuisioner.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA